



PUTUSAN

Nomor 174 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 KRISNA RYA, S.H., M.H.;
- 2 SUPARDI, S.H.;
- 3 Dra. RISMAULI TAMPUBOLON, M.Si.;
- 4 WIDODO, S.H., M.H.;
- 5 Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;
- 6 YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;
- 7 ZULFIKAR ALI, S.H., M.Si.;
- 8 M. ZAENURI, S.H.;
- 9 KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum.;
- 10 FRANSISCA BUDYANTI, S.H., M.H.;
- 11 JOVAN JULIAWAN, S.H.;
- 12 WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.9/Menhut-II/2013 tanggal 4 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat I;

melawan:

SUKMAWATI, S.P., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gesikan RT 004 RW 004, Sidomoyo, Godean, Sleman, Yogyakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;



dan

KEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYU

OPAK PROGO, tempat kedudukan di Jalan Gedong Kuning 172 A,
Yogyakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

- 1 Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 2 Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;

Sebelum sampai pada pokok gugatan, ijinlanlah Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan ini:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, memiliki hak yang sama dalam hukum dan mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 2 Bahwa Penggugat adalah sah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/



Rhs/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Sukmawati, SP (Penggugat), NIP. 19780610 200112 2 005, Pangkat Penata (III/c), jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, Unit Organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS.;

- 3 Bahwa atas dasar uraian pada angka 1 dan angka 2, maka Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia, dengan tetap mengingat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

- 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara wajib memenuhi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk Penggugat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dasar Gugatan;

A. Objek Gugatan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor



- SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dengan merujuk Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - 3 Bahwa keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - 4 Bahwa guna lebih mendalami makna konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat menguraikannya sebagai berikut:
 - a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni dengan:
 - a.1. Tergugat I melakukan ralat terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012;

Sejatinya di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang Tergugat I pimpin, mengenai jenis tata naskah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam hal ini Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Sukmawati, SP (Penggugat), NIP. 19780610 200112 2 005, pangkat Penata (III/c), jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, unit organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, yang diterbitkan Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, yang memiliki sasaran dan asas;

Salah satu sasaran dan asas dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 yaitu sebagai berikut: sasarannya adalah untuk kelancaran komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian dan Asas Pertanggungjawaban yakni bahwa Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggung-jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan;

Menelaah objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, tertanggal 4 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, telah melanggar sasarannya adalah untuk kelancaran komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian dan Asas Pertanggung-jawaban yakni bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan;

- a.2. Tergugat II, tidak menjalankan perintah Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/ Rhs/2012; Ini secara terang dan jelas dilakukan oleh Tergugat II, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai personil dalam jabatan non struktural dan jabatan fungsional lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, melihat objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada Penggugat;
- c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dimana status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta diabaikan serta merta sejak tanggal penetapannya tanpa perlu ada persetujuan dari instansi/pejabat atau instansi lain/pejabat lain;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Oleh Objek Sengketa;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa akibat hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam:

- a. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ditegaskan dalam penjelasannya bahwa “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara”;

Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah bentuk pelimpahan wewenang dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada pejabat bawahannya yaitu Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai wewenang penandatanganan;

Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan ini, dengan menggunakan istilah atas nama (a.n) yang tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (pejabat yang di atasnamakan);

Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak memiliki landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, karena tata naskah dinas di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan;

- b. Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ditegaskan dalam penjelasannya bahwa “Asas



Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa objek perkara yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menjadi tanggung jawab hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara nyata melanggar nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yakni antara lain ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan perintah Pasal 6 huruf e *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- c. Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang ditegaskan dalam penjelasannya bahwa “Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat (termasuk Penggugat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan garis kewenangan, penandatanganan dan susunan penandatanganan naskah dinas yang diatur dalam BAB VII- huruf D-angka 3-butir a Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, yang menegaskan bahwa “Pejabat Eselon II (dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) baik atas nama Menteri Kehutanan/Pejabat Eselon I dapat menandatangani naskah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Menteri/Pejabat Eselon I berdasarkan Pelimpahan/pendelegasian wewenang secara tertulis”;

Secara terang dan jelas, nyata-nyata Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Sukmawati, SP (Penggugat), NIP. 19780610 200112 2 005, pangkat Penata (III/c), jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, unit organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak punya kapasitas meralat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 dengan sebuah surat”;

Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, tertanggal 2 Januari 2013 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan perintah yang termaktub dalam Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012;

- d. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menegaskan bahwa “Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji”, yang berbunyi:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”;

Objek perkara *in casu* yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Tergugat II, tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Tergugat II dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Dan selanjutnya, secara nyata dapat dilihat dari objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, lebih dahulu ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2013 daripada Surat Ralat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/ Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang ditetapkan tanggal 4 Januari 2013;

Bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan *in casu* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, Unit Organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, sesuai Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/ Menhut-II/Rhs/2012, lebih jelasnya yakni bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan serta menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Tergugat II) di Kantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11, angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan ini juga dapat berakibat kepada Penggugat untuk dikenai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil serta tidak diberikan hak-hak Penggugat, seperti : uang makan dan honorarium kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok Penggugat. Dan selanjutnya, akibat lain yang timbul yaitu kerugian yang tidak ternilai material yakni timbulnya dampak secara moral dan psikis serta nama baik Penggugat secara pribadi maupun secara keluarga;

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

- 1 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- 2 Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya keputusan *in casu* oleh Penggugat. Sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

D. Tentang Duduk Perkara;

- 1 Bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dilakukan oleh Menteri Negara;
- 2 Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah Menteri Negara yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Kehutanan berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 3 Bahwa Kepala BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan jabatan struktural Eselon IIIA, dengan wilayah kerjanya Serayu, Lok Ulo, Bogowonto, Opak, Oyo, Progo, Gunung Kidul dan sekitarnya, Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah, berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 4 Bahwa Penggugat adalah dan secara nyata sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo;
- 5 Bahwa diperintahkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan gugatan ini yakni sebagai berikut:

a. Diktum Kesatu, yang memerintahkan bahwa:

Nama : Sukmawati, SP (Penggugat);
NIP : 19780610 200112 2 005;
Pangkat : Penata (III/c);
Jabatan : Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo";
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal BPDAS dan PS";

Jelas tidak dapat ditafsirkan lain dan harus dilaksanakan oleh Penggugat. Namun, Penggugat tidak dapat melaksanakan jabatan tersebut karena Tergugat II menghalang-halangi pelaksanaannya dengan tidak mengakui jabatan itu dilaksanakan oleh Penggugat melalui objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;

b. Malah Tergugat II, mengakui secara lisan bahwa Penggugat bukan lagi Pegawai Negeri Sipil di BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta;

6 Bahwa Penggugat pernah berusaha mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk meminta kejelasan khususnya kepada Tergugat II, mengapa Tergugat II tidak memberikan perintah (menugaskan/menempatkan) secara lisan ataupun tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas dinas Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta melalui telaah hukum yang Penggugat buat terkait perintah yang termuat dalam Diktum Kesatu mengenai jabatan Penggugat sebagai Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, di Yogyakarta, yang Penggugat sampaikan secara resmi kepada kantor yang Tergugat II pimpin pada tanggal 7 November 2012 dengan Nomor Agenda Surat Masuk 1604/SM/2012 dan juga Penggugat sampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, yang disampaikan langsung kepada Dr. Murdiyono, pada tanggal 6 November 2012, saat beliau mengadakan pembinaan pegawai di BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta, namun Tergugat I dan Tergugat II, tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/ Rhs/2012, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebenarnya berkaitan dengan permasalahan adanya surat kaleng mengenai penyimpangan kegiatan di Kantor BPDAS Serayu-Opak-Progo, Yogyakarta, pada Tahun 2011. Dalam rangka menindaklanjuti kasus surat kaleng tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menurunkan tim litsus untuk mengadakan investigasi ke Kantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta, pada bulan Januari 2012. Pada saat tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan melakukan interview ke semua staf Kantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta, sudah dihembuskan bahwa pelaku pengiriman surat kaleng tersebut diarahkan kepada Penggugat dan Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P tanpa bukti/saksi dan hanya berdasarkan asumsi saja. Pada saat itu pula berdasar informasi yang Penggugat peroleh dari Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P, yang diperoleh dari Sdri. Popon Yuliasuswati bahwa Sdri. Nurul (Pejabat PEH BPDAS Serayu Opak Progo), menyampaikan informasi bahwa berita yang berkembang si-pengirim surat kaleng telah mengakui didepan tim investigasi dan dia menyebutkan bahwa orang yang dimaksud adalah Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P. Dan Menurut Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P. Berita tersebut adalah bohong sebab pada saat diinterview maupun menjawab quesioner yang dibagikan oleh tim investigasi Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P selalu bersama-sama dengan teman yang lain dan menurut Sdr. Wiranto Hadisusila pernyataan tersebut tidak pernah ada. Isue itu dengan sengaja dibuat-buat untuk semakin memperkeruh suasana dan memojokkan Penggugat dan Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P.;
- 8 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, Penggugat menerima Surat Keputusan alih tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian yang diberikan secara langsung oleh Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si (pada waktu itu Kepala BPDAS Serayu Opak Progo) beserta Suprpto (pada waktu itu KSBTU BPDAS Serayu Opak Progo), di ruangan Kepala BPDAS Serayu Opak Progo. Surat Keputusan Alih Tugas Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012, tertanggal 23 Februari 2012 tentang Alih Tugas Pejabat Fungsional Umum a.n Sukmawati, S.P (Penggugat) NIP. 19780610 200112 2 005 ke BPTH Jawa Madura;
- 9 Bahwa Penggugat menduga alih tugas sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 terkait dengan informasi mengenai pengiriman surat kaleng. Dugaan ini, berdasar atas informasi dari Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P yang hari Selasa, tanggal 10 April 2012, datang berkonsultasi ke Kepala Biro Kepegawaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Berdasar informasi yang Penggugat peroleh tersebut, ada asumsi dari Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si (saat itu Kepala BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta), yang secara subyektif kepada Penggugat, yaitu membantu Sdr. Wiranto Hadisusila, S.P mengirimkan surat kaleng;

- 10 Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Sekditjen BPDASPS menerbitkan surat panggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada petugas yang ditunjuk yaitu: 1) Ir. Eko Hadi Kuncoro, MP; 2) Mulyawati Prasetyaningtyas, S.Hut., MP; 3) Umma Aiman S., S.H.; 4) Zulfikar Ali, S.H., M.Si; pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 di ruangan Kepala BPDAS SOP guna mendengar keterangan sehubungan dengan adanya sangkaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Pasal 3 angka 5, angka 7, angka 9 dan angka 17. Setelah pemeriksaan tersebut selesai Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam beberapa rangkap yang salah satunya menurut tim pemeriksa adalah untuk Penggugat, namun demikian sampai dengan saat ini Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- 11 Bahwa walaupun telah dijatuhi hukuman disiplin kepada Penggugat, dengan dalih bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Penggugat dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dianggap berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara tampak sangat mengada-ada dan bersifat subyektif, berdasar alasan yang Penggugat uraikan pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, huruf D tentang duduk perkara ini, dan Penggugat sudah mengikhlaskan untuk menerima hukuman disiplin dan akan melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, sesuai yang diperintahkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, namun Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengindahkan perintah dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang notabene sebagai atasan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang mengatasmakan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menerbitkan objek perkara dari Tergugat I dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo yang menerbitkan objek perkara dari Tergugat II, ini secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni sebagai berikut:

- a Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013, yang menjadi tanggung jawab hukum Tergugat I, telah mengabaikan:
 - 1 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan garis kewenangan, penandatanganan dan susunan penandatanganan naskah dinas yang diatur dalam BAB VII- huruf D-angka 3-butir a Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, yang menegaskan bahwa “Pejabat Eselon II (dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) baik atas nama Menteri Kehutanan/Pejabat Eselon I dapat menandatangani naskah dinas berupa Keputusan Menteri/Pejabat Eselon I berdasarkan pelimpahan/pendelegasian wewenang secara tertulis”;
 - 2 Secara nyata bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak punya kapasitas meralat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 dengan sebuah surat;
 - 3 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013, melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas yang termaktub dalam Pasal 3 angka 2, *juncto* angka 6 *juncto* angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013, tidak memiliki landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian serta tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan naskah dinas yang berbasis kewenangan untuk penandatanganan naskah dinas;
 - 4 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 2013, secara nyata melanggar nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yakni antara lain ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf e *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 huruf d *juncto* Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

b. Tergugat II, telah mengabaikan:

- 1 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yakni Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, telah melanggar sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil saat Tergugat II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Tergugat II dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 2 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yakni Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, secara nyata dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai personil dalam jabatan non struktural dan jabatan fungsional lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, tidak melaksanakan perintah dari Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, karenanya objek perkara yang diterbitkan Tergugat II, melanggar

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yakni antara lain ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan perintah Pasal 6 huruf e *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sesuai dengan amanat Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- 3 Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yakni Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, melanggar Asas Akuntabilitas yang termaktub dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengindahkan perintah dari Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 5 Oktober 2012, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Sukmawati, SP (Penggugat), NIP. 19780610 200112 2 005, pangkat Penata (III/c), jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, unit organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS;
- 12 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menunda pelaksanaan dari objek perkara, yaitu Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat I dan



Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat II serta semua perintah tugas yang masih berhubungan dengan objek perkara tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dasar permohonan penundaan pelaksanaan dari objek perkara yang diuraikan di atas bahwa apabila objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ditunda pelaksanaannya maka akan sangat merugikan Penggugat terkait dengan status Penggugat yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, unit organisasi Direktorat Jenderal BPDAS dan PS, sesuai Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, lebih jelasnya yakni bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan serta menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Tergugat II) di Kantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11, angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan ini juga dapat berakibat kepada Penggugat untuk dikenai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, sangat terang dan jelas bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- A. Tergugat I yang bertanggungjawab hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:



- 1 Pasal 3 angka 2, angka 6, angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
 - 2 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3 Pasal 6 huruf e *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan;
- B. Tergugat II, yakni sebagai berikut:
- 1 Pasal 3 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
 - 2 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 3 Pasal 6 huruf e *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 8 huruf d dan huruf e *juncto* Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4 Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- 1 Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara SK.01/BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh:
 - a Tergugat I, yaitu Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia; dan
 - b Tergugat II, yaitu Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/ 2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;
- 3 Memerintahkan:
 - a Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/ 2013 tertanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia; dan
 - b Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/ BPDASSOP/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Penetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- 2 Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) ditentukan apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3 Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara” buku II halaman 74, ketentuan Pasal 54 ayat (2) tersebut diberikan contoh pelaksanaan proyek bendungan, dimana gubernur memberikan izin tertulis kepada bupati untuk melakukan penggusuran tanah dan rumah A. Kemudian bupati setempat yang mengeluarkan perintah pelaksanaan penggusuran tersebut. Tempat kedudukan gubernur tersebut adalah di ibu kota provinsi sedang bupati tersebut berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan pada masing-masing tempat tersebut ada pengadilannya;
Dalam kasus tersebut maka si A dapat memilih salah satu pengadilan tempat kedudukan hukum gubernur atau bupati;
- 4 Berdasarkan contoh tersebut angka 3 di atas, maka untuk dapat memilih tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b di atas, maka keputusan yang dikeluarkan oleh dua Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas;
- 5 Dalam sengketa *a quo*, objek gugatan I tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/ Menhut-II/Rhs/2012, pada intinya meralat jabatan Penggugat sebagai Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo menjadi staf pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa Madura di Sumedang;
- 6 Ralat tersebut didasarkan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 472/ Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Alih Tugas Pejabat Fungsional Umum an. Sukmawati, SP. NIP. 19780610 200112 2 005 dari Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo di Yogyakarta menjadi Staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 23 Februari 2012 status kepegawaian Penggugat telah berpindah ke BPTH Jawa Madura di Sumedang;

- 7 Kepala BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta dengan Surat Nomor S.234/BPDAS SOP-1.2/2012 tanggal 5 April 2012 telah menyurati kepada Kepala BPTH Jawa Madura di Sumedang yang intinya menyerahkan status kepegawaian Penggugat untuk selanjutnya bertugas di Kantor BPTH Jawa Madura di Sumedang;
- 8 Kepala BPTH Jawa Madura di Sumedang telah memanggil kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melaksanakan tugas melalui Surat:
 - 1 Nomor S.356/BPTH.JM-1/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Panggilan I, yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari dan kepada Penggugat segera melaksanakan tugas pada BPHT Jawa Madura di Sumedang;
 - 2 Nomor S.427/BPTH.JM-1/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Panggilan II, kepada Penggugat untuk segera melaksanakan tugas pada BPTH Jawa Madura di Sumedang karena sampai dengan pertengahan bulan Juni 2012 Penggugat belum pernah melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPHT Jawa Madura di Sumedang;
 - 3 Nomor S.547/BPTH.JM-1/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Panggilan III, kepada Penggugat untuk segera melaksanakan tugas pada BPTH Jawa Madura di Sumedang karena setelah disurati perihal Panggilan I dan Panggilan II, Penggugat belum juga melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini dibulan Juli 2012 Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban Pegawai Negeri Sipil pada BPHT Jawa Madura;
 - 9 Faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Mei 2012, yang intinya Penggugat tetap tidak akan melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/ Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan alasan agar tetap bisa merawat orang tua;
 - 10 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 5, 7, 9, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur:

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

 - a Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan;
- c Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- d Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 11 Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:
 - a Hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - 1 Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - 2 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - 3 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - 4 Menaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - b Bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) adalah:
 - 1 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2 Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3 Pembebasan dari jabatan;
 - 4 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 5 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 12 Berdasarkan Hasil Rapat Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Kehutanan Tingkat II tanggal 6 Juli 2012, Penggugat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun;
- 13 Berdasarkan angka 12 tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 yang menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat;

14 Bahwa dalam surat keputusan tersebut angka 13 di atas, telah terjadi kekeliruan mengenai penyebutan jabatan Penggugat, yaitu tertulis sebagai Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo yang seharusnya staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012;

15 Tergugat II dengan Surat Nomor S.12/BPDAS SOP.1/Rhs/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menyampaikan:

a Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 Sdri. Sukmawati, SP NIP. 19780610 200112 2 005 dipindahtugaskan ke BPTH Jawa Madura di Sumedang;

b Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang hukuman disiplin penurunan pangkat;

Jabatan tertulis: Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo;

Jabatan seharusnya: Staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;

16 Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I menerbitkan objek Tata Usaha Negara gugatan I *a quo* yang meralat SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 sebagaimana tersebut angka 13 di atas, sehingga status kepegawaian Penggugat tetap pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;

17 Terkait dengan hal tersebut di atas, dimasukkannya Kepala BPDAS Serayu Opak Progo sebagai Tergugat II adalah tidak beralasan hukum karena secara hukum sejak tanggal 23 Februari 2012, status kepegawaian Penggugat sudah berada pada BPTH Jawa Madura di Sumedang sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 dan Surat Kepala BPDAS Serayu Opak Progo Nomor S.234/BP DAS SOP-1.2/2012 tanggal 5 April 2012, dimasukkannya Kepala BPDAS Serayu Opak Progo sebagai pihak Tergugat II hanya dimaksudkan untuk menghindari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara agar gugatan dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, gugatan yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka gugatan yang diajukan terhadap Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah tidak berdasar hukum, sehingga

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harusnya diajukan terhadap Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat I;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebelum pokok perkara diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI TERGUGAT II:

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
3. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) ditentukan apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Tergugat I dengan Keputusan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 telah memindahkan Sdri. Sukmawati, SP. (Penggugat) NIP. 19780610 200112 2 005 dari Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo di Yogyakarta menjadi Staf pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa Madura di Sumedang;
5. Tergugat II dengan Surat Nomor S.234/BPDASSOP-1.2/2012 tanggal 5 April 2012 telah menyurati Kepala BPTH Jawa Madura dan menyerahkan status kepegawaian Penggugat untuk bertugas di BPTH Jawa Madura di Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala BPTH Jawa Madura di Sumedang telah memanggil kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melaksanakan tugas melalui Surat:
 - 1 Nomor S.356/BPTH.JM-1/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Panggilan I, yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari dan kepada Penggugat segera melaksanakan tugas pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;
 - 2 Nomor S.427/BPTH.JM-1/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Panggilan II, agar segera melaksanakan tugas pada BPTH Jawa Madura di Sumedang karena sampai dengan pertengahan bulan Juni 2012 Penggugat belum pernah melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;
 - 3 Nomor S.547/BPTH.JM-1/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Panggilan III, agar segera melaksanakan tugas pada BPTH Jawa Madura di Sumedang karena setelah disurati perihal Panggilan I dan Panggilan II;
7. Faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan tersebut, sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Tim sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Mei 2012, yang intinya Penggugat tetap tidak akan melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan alasan keluarga;
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 5, 7, 9, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur:
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:
 - a Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - b Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan;
 - c Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - d Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:
 - a Hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - 1 Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dalam

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
- 2 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - 3 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
 - 4 Menaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara;
- b Bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) adalah:
- 1 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2 Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3 Pembebasan dari jabatan;
 - 4 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 5 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 10 Hasil Rapat Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Kehutanan Tingkat II tanggal 6 Juli 2012, Penggugat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun;
- 11 Berdasarkan angka 10 tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat;
- 12 Bahwa dalam Keputusan Tergugat I Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tersebut telah terjadi kekeliruan mengenai penyebutan jabatan Penggugat, yaitu tertulis sebagai Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo yang seharusnya Staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Tergugat II dengan Surat Nomor S.12/BPDAS SOP.1/Rhs/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menyampaikan:
- a Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 Sdri. Sukmawati, SP NIP. 19780610 200112 2 005 dipindahtugaskan ke BPTH Jawa Madura di Sumedang;
 - b Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat;
Jabatan tertulis : Staf pada Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo;
Jabatan seharusnya : Staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang;
- 14 Meskipun dalam SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 tercantum jabatan Penggugat sebagai Staf pada BPDAS-SOP, namun karena SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 belum pernah dicabut dan SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 substansinya berupa penjatuhan hukuman disiplin, bukan alih tugas Penggugat ke BPDAS SOP, maka Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan II *a quo* yang tidak lagi mencantumkan nama Penggugat pada daftar personil BPDAS Serayu Opak Progo Tahun 2013, dengan alasan status kepegawaian Penggugat sudah dipindahkan ke jabatan yang baru yaitu Staf pada BPTH Jawa Madura di Sumedang sesuai Keputusan Tergugat I Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 15 Bahwa kedudukan Tergugat II selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal BPDAS-PS Kementerian Kehutanan hanya menjalankan tugas-tugas kedinasan yang sudah ditetapkan oleh pusat cq. Tergugat I, dan terkait sengketa *a quo* Tergugat II hanya menjalankan Keputusan Tergugat I Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang mengalih tugaskan status kepegawaian Penggugat dari BPDAS Serayu Opak Progo ke BPTH Jawa Madura di Sumedang (Asas *Presumptio Justae Causa*);
- 16 Setelah mencermati seluruh uraian gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat merasa dirugikan karena telah dipindahtugaskan ke BPTH Jawa Madura di Sumedang oleh Tergugat I;
- 17 *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat, hal tersebut disebabkan adanya Keputusan Tergugat I Nomor SK.472/Menhut-II/Peg-2/2012 tanggal 23 Februari 2012 dan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan I *a quo*, sehingga gugatan harusnya hanya ditujukan kepada Tergugat I di pengadilan yang daerah

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

18 Dari uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II tidak beralasan hukum dan hanya bermaksud untuk menghindari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu agar gugatan dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, padahal seharusnya gugatan diajukan hanya kepada Tergugat I yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebelum pokok perkara diperiksa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/ PTUN.YK. Tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- 3 Memerintahkan Tergugat I Mencabut Surat Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013, perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia;



- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 174/B/2013/PT.TUN.SBY. Tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama;

Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, dengan menolak permohonan eksepsi yang telah disampaikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dan membenarkan Putusan Sela Nomor 05/G/2013/ PTUN.YK tanggal 6 Mei 2013 adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan saling bertentangan, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 107 alinea terakhir, *Judex Facti* menyatakan dengan jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa II, bahwa objek sengketa II sebagaimana dimaksud adalah Keputusan Kepala BPDAS Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Personil dan Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013;
- b. Dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut huruf a di atas, dapat diartikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya mempunyai kepentingan hukum terhadap Pemohon Kasasi, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam sengketa *a quo* hanya objek sengketa I, yaitu Surat Kepala Biro Kepegawaian an. Menteri Kehutanan Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 (vide bukti T.I-14);
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- d. Oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya mempunyai kepentingan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I, maka yang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa *a quo* hanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa I *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
- e. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausalitas antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya;
- f. Berdasarkan ketentuan huruf e tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana huruf a di atas, maka tidak terdapat hubungan hukum antara Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan II *a quo*, sehingga gugatan hanya dapat diajukan terhadap objek gugatan I yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi



yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tempat kedudukan hukum Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti merupakan kesalahan penerapan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/B/2013/ PT.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2013 dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi serta menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Keberatan Kedua;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Kepala Biro Kepegawaian tidak berwenang dalam menandatangani surat keputusan ralat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan ketentuan Bab VII huruf A, huruf B angka 1 dan huruf D angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan (vide bukti T.I-16) serta ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (vide bukti T.I-17) berdasarkan kewenangan yang diperolehnya, Menteri Kehutanan berwenang untuk menandatangani naskah dinas, dan terhadap kewenangan yang diperolehnya tersebut Menteri Kehutanan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II dengan atas nama Menteri Kehutanan;
- 2 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan diatur sebagai berikut:

Pasal 28:

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan kementerian;

Pasal 40 huruf c:



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan administrasi hukuman disiplin serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai;

- 3 Bahwa kesalahan penyebutan nomenklatur jabatan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 (vide bukti T.I-12) mengenai penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Terbanding/ Penggugat merupakan kesalahan yang bersifat administrasi sehingga yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki/meralat adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- 4 Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tersebut di atas tidak menjelaskan mengenai siapa yang berwenang untuk menandatangani ralat surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin pegawai, sehingga sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut-II/2010 kewenangan tersebut dikembalikan kepada Eselon II terkait, dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian an. Menteri Kehutanan;
- 5 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Kepala Biro Kepegawaian an. Menteri Kehutanan Nomor S.01/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Ralat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/Menhut-II/Rhs/2012 mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Terbanding/Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kehutanan berwenang untuk menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan II *a quo*;

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/B/2013/ PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 05/G/2013/ PTUN.YK tanggal 22 Juli 2013 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat seluruhnya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian sehingga sumber kewenangannya adalah “mandat”, sehingga yang bertanggung jawab secara yuridis adalah Pemberi Mandat (*mandaan*);
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan bukan karena siapa yang berwenang untuk menandatangani ralat surat keputusan *in litis* dan tidak terdapat unsur dalam keadaan mendesak, oleh karenanya substansi tidak menjadi gugur demi hukum. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dimungkinkan untuk diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur serta substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

34

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,